



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 352) sebagai undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3823);
3. Undang - undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3848);
4. Undang - undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara RI : 4286);
5. Undang - undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 05 ;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4355);

6. Undang - undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389);
7. Undang - undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66 ;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400);
8. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4421);
9. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
10. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438);
11. Undang - undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4406);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 11);
17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2008;
18. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Bengkayang Nomor : 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008 .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
- h. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun;
- i. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- j. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- k. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
- l. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah;
- m. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 - 2010, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

- (2) RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2008;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2008.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 sebagaimana dalam Peraturan ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun;
- (2) Peninjauan kembali RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 22 MEI 2007

BUPATI BENGKAYANG,

Ttd.

JACOBUS LUNA

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUM Depdagari RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.
5. Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
6. Kepala Dinas/Inspektorat/Badan/Kantor Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
6. Para Kabag Setda Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
7. Para Camat se-Kabupaten Bengkayang di Bengkayang